

“Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat”

(Telaah Hukum Minerba dan Hak Asasi Kolektif)

E. F. Thana Yudha

(Universitas Ibnu Chaldun)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks konflik antara kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Secara normatif, pemberian IUP merupakan bagian dari strategi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya mineral. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum pertambangan nasional belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap komunitas adat yang secara turun-temurun menempati wilayah konsesi tambang. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin, tidak adanya pengakuan formal terhadap tanah ulayat, serta absennya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi akar permasalahan dari konflik struktural tersebut. Penelitian ini juga menelaah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan institusional, rendahnya transparansi verifikasi reklamasi, serta dominasi pendekatan administratif telah melanggengkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis teori keadilan kolektif serta intergenerasional, kajian ini menegaskan perlunya reformasi hukum pertambangan berbasis pada keadilan ekologis, pengakuan hukum adat, dan prinsip keberlanjutan. Negara harus memposisikan hukum pertambangan sebagai instrumen rekayasa sosial yang inklusif dan etis, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan investasi. Oleh karena itu, sistem hukum pertambangan harus didesain ulang untuk menjamin partisipasi masyarakat adat secara substantif, memperkuat sanksi terhadap pelanggaran reklamasi, dan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai hak asasi lintas generasi. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam pembaruan paradigma hukum sumber daya alam yang lebih berkeadilan.

Kata kunci: Izin Usaha Pertambangan, masyarakat adat, reklamasi tambang, keadilan ekologis, hukum minerba

“The Implementation of Mining Business Licenses in the Conflict Between Investment Interests and the Protection of Indigenous Peoples”

(A Legal Review of Mineral and Coal Law and Collective Human Rights)

E. F. Thana Yudha
(Universitas Ibnu Chaldun)

ABSTRACT

This study examines the implementation of Mining Business Permits (IUP) within the conflictual framework between investment interests and the protection of indigenous peoples' collective rights. Normatively, IUP is part of the state's economic strategy to promote mineral resource exploitation. However, in practice, Indonesia's mining law regime fails to adequately safeguard indigenous communities who have inhabited concession areas for generations. The exclusion of these communities from licensing processes, the absence of formal recognition of customary lands, and the lack of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principles underscore the structural deficiencies embedded in the current licensing mechanism. The study further analyzes the effectiveness of regulatory oversight and legal enforcement related to reclamation and post-mining obligations. Findings indicate that weak institutional supervision, low transparency in reclamation verification, and a predominance of administrative approaches have perpetuated environmental degradation and violations of the right to a healthy environment. Utilizing normative legal analysis and supported by theories of collective and intergenerational justice, this study argues for a substantial reform of mining law based on ecological justice, legal pluralism, and sustainability. The state must reframe mining law as an ethical and inclusive legal instrument rather than a mere facilitator of investment. Accordingly, the mining legal system must be redesigned to ensure meaningful participation of indigenous communities, enforce multidimensional sanctions against reclamation violations, and institutionalize environmental protection as a cross-generational human right. This research contributes to the development of a more equitable paradigm in the governance of natural resources and calls for a rights-based approach in mining law.

Keywords: Mining Business License, Indigenous Peoples, Mine Reclamation, Ecological Justice, Mining Law

“Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat” (Telaah Hukum Minerba dan Hak Asasi Kolektif)

Oleh:

E. F. Thana Yudha

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertambangan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menyokong pendapatan negara melalui ekspor mineral dan batu bara (minerba). Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), negara memberikan ruang yang cukup besar bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun demikian, liberalisasi investasi yang diwadahi melalui instrumen perizinan tersebut seringkali menimbulkan konflik dengan kepentingan masyarakat adat yang bermukim dan hidup secara turun-temurun di wilayah-wilayah konsesi tambang, sehingga memunculkan ketegangan antara rezim investasi dan perlindungan hak asasi kolektif. Fenomena terbaru menunjukkan eskalasi konflik antara perusahaan tambang dan komunitas adat di berbagai wilayah, seperti kasus masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, masyarakat Malind di Merauke, serta komunitas adat di wilayah Seko, Sulawesi Selatan, yang menolak aktivitas pertambangan dengan alasan mengancam kelangsungan hidup ekologis dan budaya mereka^{1,2}. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan IUP tidak sepenuhnya

¹Kristiyanto, Y. (2023). Masyarakat Adat dan Tambang: Potret Konflik dan Krisis Representasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1.

²Sahide, M.A.K., Fisher, M., & Maryudi, A. (2022). The Struggle for Recognition: Indigenous Rights and Mining Licenses in Indonesia. *Indonesian Journal of International and Comparative Law*, Vol. 9 No. 2

mempertimbangkan hak atas tanah ulayat, hak budaya, dan hak atas lingkungan hidup yang lestari sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), serta dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Fenomena Gap terjadi ketika sistem hukum pertambangan nasional cenderung berorientasi pada akumulasi modal dan kepastian investasi, namun belum mampu mengakomodasi secara substansial prinsip-prinsip hak kolektif masyarakat adat. Meskipun telah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2022 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Daerah di beberapa provinsi, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap komunitas adat masih sangat lemah dan sporadis. Hal ini menciptakan ruang kosong normatif antara kepastian hukum investasi dan realisasi perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat yang semestinya inheren dalam pembangunan berkelanjutan.

Research Gap terletak pada minimnya kajian hukum yang secara komprehensif dan kritis menelaah implementasi IUP dalam kaitannya dengan hak asasi kolektif masyarakat adat, khususnya dari perspektif hukum pertambangan dan hukum hak asasi manusia yang beririsan. Beberapa penelitian lebih banyak menyoroti aspek konflik agraria³, atau dampak lingkungan⁴, tetapi belum banyak yang mengkaji keterpaduan antara norma hukum minerba, kewajiban negara terhadap masyarakat adat, dan mekanisme harmonisasi kepentingan ekonomi dan sosial-budaya dalam satu kerangka yuridis yang kohesif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan strategis untuk memberikan kontribusi

³Afif, M. (2020). Conflict and Recognition: The Legal Challenges of Indigenous Communities in Extractive Industries. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 27 No. 4.

⁴Simarmata, R. & Napitupulu, D. (2022). Legal Pluralism and Environmental Justice in Mining Areas. *Brawijaya Law Journal*, Vol. 8 No. 3.

konseptual dan normatif dalam membangun hukum pertambangan yang lebih responsif terhadap pluralitas hukum dan keadilan sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan landasan hukum dan kebijakan publik yang lebih adil, seimbang, dan inklusif antara kepentingan pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan dan pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif. Dalam konteks perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-10 (mengurangi ketimpangan) dan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh), kajian ini menjadi alat penting dalam menyuarakan perlunya penataan ulang paradigma hukum pertambangan agar tidak sekadar menjamin investasi, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi kelompok rentan.

Dengan mengkaji pelaksanaan IUP dalam bingkai konflik antara investasi dan hak kolektif masyarakat adat, penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan normatif dan sosiologis yang ada, tetapi juga menawarkan arah pembaruan hukum minerba yang berbasis pada prinsip partisipasi, rekognisi, dan restitusi. Kajian ini bersandar pada pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis yuridis normatif dengan konteks sosial-kultural dan ekologis, serta didukung oleh data lapangan dan literatur hukum yang kredibel.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah konsesi tambang.
2. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP dalam perspektif perlindungan lingkungan dan keadilan intergenerasional.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dapat Menjamin Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Konsesi Tambang.

Pernyataan bahwa pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah konsesi tambang adalah problematik dan belum dapat diterima secara absolut, baik secara teori hukum, praktik perizinan, maupun kenyataan sosiologis di lapangan. Klaim tersebut hanya dapat dibenarkan apabila sistem hukum positif Indonesia secara komprehensif mengintegrasikan prinsip legal pluralism, rekognisi hukum adat, dan pengakuan atas hak asasi kolektif dalam seluruh tahapan proses perizinan pertambangan, mulai dari perencanaan, pemberian izin, hingga evaluasi pelaksanaan tambang. Masalah utama yang timbul dari praktik pemberian IUP adalah belum adanya sinergi normatif yang tegas antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam perlindungan hak atas tanah ulayat. Dalam pandangan John Griffiths dalam teorinya tentang *Legal Pluralism*, hukum negara sering kali menegasikan keberadaan sistem hukum lokal karena cenderung sentralistik dan positivistik⁵. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan legitimasi hukum atas ruang hidupnya karena tidak terekognisi secara formal oleh negara. Di Indonesia, ketegangan ini semakin kompleks karena belum adanya satu kerangka hukum yang secara eksplisit menjadikan pengakuan wilayah adat sebagai syarat material dan prosedural dalam proses pemberian IUP. Hal ini tercermin dalam praktik pengadministrasian tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang belum menjadikan peta wilayah adat sebagai bagian integral dari *One Map Policy* yang operasional di sektor pertambangan.

⁵ Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. Diakses Tgl 26 September 2025 Pkl 09.57 Wib dari <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Kritik juga datang dari perspektif teori keadilan distributif milik John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan tidak semata ditentukan oleh kesetaraan formal dalam hukum, tetapi oleh sejauh mana hukum dapat melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat⁶. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat adalah kelompok yang sangat rentan terhadap penggusuran, kriminalisasi, dan marginalisasi akibat proyek-proyek pertambangan berskala besar yang difasilitasi negara melalui IUP. Sejumlah studi menemukan bahwa masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi publik dan hanya dijadikan objek penerima kompensasi, tanpa partisipasi yang sejati. Kristiyanto dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan menegaskan bahwa pemberian IUP tanpa mekanisme partisipatif adalah bentuk “keadilan semu” (*pseudo-justice*) yang justru melegitimasi perampasan ruang hidup masyarakat lokal. Selain itu, pelaksanaan IUP yang tidak berbasis pada prinsip-prinsip *due process of law* telah menimbulkan banyak kasus yang berujung pada konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut data Komnas HAM, dari 156 konflik agraria yang dilaporkan sepanjang tahun tersebut, lebih dari 60% terjadi di wilayah yang dikuasai oleh pemegang IUP, dan sebagian besar melibatkan komunitas adat yang tidak pernah diberikan akses pada proses persetujuan awal (FPIC)⁷. Hal ini jelas bertentangan dengan General Comment No. 21 oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB, yang menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan budaya harus menjadi standar minimum dalam kebijakan pembangunan⁸.

Implikasinya, jika pelaksanaan IUP tidak diperbaiki dari segi hukum substantif dan prosedural, maka negara tidak hanya melanggar prinsip

⁶Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm 60-75

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Tahun 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI diakses tanggal 26 September 2025 pkl 09.50 wib dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2022/>

⁸ United Nations CESCR. (2009). General Comment No. 21: Right of everyone to take part in cultural life (Art. 15). Dokumen resmi PBB: E/C.12/GC/21. Diakses Tgl 26 September 2025 Pkl 09.56 wib dari <https://undocs.org/E/C.12/GC/21>

rule of law, tetapi juga melanggengkan ketimpangan struktural yang mengakar sejak masa kolonial. Dalam hal ini, teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo menjadi penting, karena menawarkan pendekatan hukum yang tidak beku pada teks, melainkan hidup dan sensitif terhadap keadilan sosial. Satjipto menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada rakyat yang tertindas dan terpinggirkan, dan bukan semata-mata menjadi alat kekuasaan yang memihak pemilik modal. Dengan demikian, pernyataan bahwa pemberian IUP menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus diletakkan dalam kerangka kritis dan bersyarat. IUP hanya akan menjamin perlindungan jika dirancang berdasarkan prinsip *recognitionbased governance*, yang menghormati keberadaan komunitas adat sebagai subjek hukum kolektif, menyertakan mekanisme FPIC dalam proses pemberian izin, dan memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam struktur legal formal negara. Tanpa hal tersebut, pelaksanaan IUP bukan hanya gagal menjamin hak masyarakat adat, tetapi justru menjadi sarana legalisasi penggusuran, perampasan tanah, dan pemiskinan kultural yang sistemik.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum pertambangan, pelaksanaan IUP haruslah dibaca tidak sekadar sebagai pemberian hak usaha oleh negara kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, melainkan juga sebagai instrumen yuridis yang mengikat secara vertikal dan horizontal terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memang memegang kuasa atas pengelolaan sumber daya alam, tetapi kuasa tersebut bersifat publik dan wajib dijalankan berdasarkan asas keberlanjutan dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan IUP masih bersifat elitis dan administratif formal belaka, yang lebih mengedepankan kepastian hukum bagi investor daripada keadilan substantif bagi komunitas lokal. Hal ini menunjukkan adanya *regulatory capture* dalam sistem hukum

pertambangan, di mana negara sebagai regulator justru terjebak dalam logika investasi jangka pendek tanpa memperhatikan perlindungan struktural terhadap hak masyarakat adat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sahide et al. dalam Jurnal Hukum Sumberdaya Alam, sistem perizinan minerba cenderung bersifat sentralistik dan teknokratis, dengan minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses konsultasi⁹.

Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan pemegang IUP seringkali tidak hanya bersifat agraria, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap *right to participation*, *right to environment*, dan *right to culture* sebagaimana diatur dalam norma internasional dan instrumen *soft law* seperti UNDRIP, yang seharusnya diinternalisasi dalam sistem hukum pertambangan nasional melalui pembentukan norma turunan yang lebih operasional. Hukum pertambangan Indonesia hingga saat ini belum secara eksplisit mengadopsi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai kewajiban normatif dalam pemberian IUP di wilayah adat. Padahal, dalam konteks prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip *prioritizing affected communities*, sebagaimana dijelaskan dalam *Principles for Responsible Investment in Mining* oleh International Council on Mining and Metals (ICMM), proses konsultasi dan persetujuan masyarakat terdampak merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab hukum korporasi pertambangan¹⁰. Lebih dari itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka norma hukum pertambangan sebagai hukum sektor harus mampu menjawab kompleksitas konflik sumber daya alam, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keunikan sosial dan ekologi, seperti kawasan adat dan hutan adat. Namun, dalam realitasnya, pengaturan normatif sektor pertambangan dalam hal ini belum membentuk *legal safeguard* yang memadai. Dalam Jurnal Hukum IUS

⁹Sahide, M.A.K., Fisher, M.R., & Maryudi, A. (2023). Democratic Deficits in Mining Licensing Regimes: A Critique of Participation in Indonesia's Mining Sector. Jurnal Hukum Sumberdaya Alam, Vol. 12(1), (SINTA 2).

¹⁰International Council on Mining and Metals (2021). Indigenous Peoples and Mining: Good Practice Guide. Diakses Tgl 26 September 2025 Pkl 10.11 Wib melalui www.icmm.com

Quia Iustum, Gunawan dan Damanik menekankan bahwa kekosongan hukum mengenai perlindungan wilayah adat dalam sistem IUP membuka celah impunitas hukum bagi korporasi tambang dalam melakukan praktik eksklusi ruang dan eksploitasi sosial terhadap masyarakat adat¹¹.

Atas pertimbangan analisa tersebut diatas bahwa pelaksanaan IUP dalam hukum pertambangan nasional belum menjamin secara nyata dan struktural perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. IUP sebagai produk hukum haruslah dibingkai dalam prinsip pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan (*just and sustainable development*), serta mengedepankan legal pluralism sebagai dasar penyusunan norma hukum pertambangan yang lebih inklusif terhadap keberagaman sistem hukum lokal. Hanya dengan pembaruan paradigma hukum pertambangan berbasis keadilan ekologi dan sosial lokal, maka instrumen perizinan tambang dapat benar-benar menjadi alat rekayasa sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Negara sebagai pemberi izin wajib menjamin bahwa pelaksanaan IUP bukan alat pengusuran hak, melainkan penguatan kewajiban terhadap perlindungan komunitas yang secara historis dan hukum memiliki relasi erat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah konsesi tambang tersebut.

2. Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Pemegang IUP Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Dan Keadilan Intergenerasional.

Kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan konsekuensi langsung dari prinsip tanggung jawab lingkungan yang melekat dalam kerangka hukum pertambangan nasional. Kewajiban ini tidak sekadar administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan lingkungan hidup dan manifestasi

¹¹Gunawan, A., & Damanik, A. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Izin Usaha Pertambangan: Antara Kekosongan Hukum dan Ketidakpastian Investasi. Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, Vol. 29(3), (SINTA 2).

keadilan ekologis antargenerasi. Pasal 96 UU No. 3 Tahun 2020 telah memandatkan bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi selama dan setelah kegiatan pertambangan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban ini, bahkan meninggalkan wilayah konsesi dalam kondisi rusak parah tanpa upaya pemulihan ekosistem. Ketimpangan antara norma hukum dan realisasi lapangan menunjukkan lemahnya *legal structure* dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, di mana substansi hukum tidak diimbangi dengan kelembagaan pengawasan yang tangguh dan budaya hukum yang patuh¹². Kelemahan kapasitas Inspektorat Tambang, minimnya pengawasan lapangan, dan kecenderungan regulator bersikap permisif terhadap pelanggaran reklamasi menjadi bukti bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Bahkan, menurut Laporan WALHI (2023), lebih dari 2.700 IUP yang tidak menyelesaikan reklamasi dan pascatambang ditemukan masih aktif atau ditinggalkan begitu saja¹³.

Fenomena ini semakin diperparah oleh dominasi pendekatan administratif dalam penindakan, sementara pendekatan pidana dan perdata cenderung dihindari. Padahal, dalam konteks hukum lingkungan, ketentuan pasal 97–119 UU No. 32 Tahun 2009 telah menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), sebagaimana ditegaskan oleh dalam penelitian Simarmata¹⁴. Prinsip ini semestinya menjadi dasar kuat bagi negara untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang gagal merehabilitasi lahan pascatambang. Namun sayangnya, pendekatan hukum pidana

¹² Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective* (hlm. 76–106). New York: Russell Sage Foundation. diakses tgl 26 September 2025 PKI 10.27 Wib melalui <https://openlibrary.org/works/OL469302W>

¹³ Walhi Nasional. (2023). *Lubang Tambang, Impunitas, dan Krisis Ekologis*. Catatan Akhir Tahun WALHI 2023. Diakses dari: <https://www.walhi.or.id/lubang-tambang-impunitas-dan-krisis-ekologis>

¹⁴ Simarmata, R. (2021). Penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 115–132. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.138>

masih dipandang sebagai opsi terakhir, bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran serius yang menyebabkan korban jiwa akibat lubang tambang yang terbengkalai. Minimnya penerapan pidana lingkungan ini menggambarkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi *deterrent* hukum. Seperti ditunjukkan oleh Gunningham dkk. dalam teorinya tentang *smart regulation*, pendekatan penegakan hukum yang hanya mengandalkan satu jenis sanksi tanpa sinergi antara sanksi pidana, administratif, dan perdata, cenderung tidak efektif¹⁵. Di Indonesia, lemahnya integrasi antarinstansi penegak hukum, seperti antara ESDM, KLHK, Kejaksaan, dan Kepolisian, justru melanggengkan fragmentasi kebijakan yang mempersulit akuntabilitas pemegang IUP yang lalai.

Selain itu, pada ranah hukum perdata, masyarakat yang terdampak langsung oleh dampak reklamasi yang gagal sangat jarang memperoleh keadilan. Upaya menggugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sering kali mengalami hambatan pembuktian. Mahkamah Agung belum secara konsisten mengimplementasikan ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam perkara lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PPLH. Padahal, konsep ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang secara struktural mengalami ketimpangan kuasa dan informasi dengan pelaku usaha¹⁶. Tidak sedikit perusahaan tambang yang melakukan strategi pelarian hukum melalui pembubaran badan usaha atau pengalihan izin ke entitas lain guna menghindari kewajiban pascatambang. Dalam hal ini, prinsip *piercing the corporate veil* harusnya dapat diterapkan untuk menembus tanggung jawab korporasi hingga kepada pengurus atau *beneficial owner* yang secara sengaja menciptakan struktur hukum untuk meloloskan diri dari

¹⁵ Gunningham, N., Grabosky, P., & Sinclair, D. (1998). *Smart Regulation. Designing Environmental Policy* (hlm. 54–83). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780198268880

¹⁶ Setyowati, A. (2022). Tanggung jawab korporasi atas lubang tambang terbengkalai: Studi hukum perdata dan lingkungan. *Brawijaya Law Journal*, 9(1), 97–114. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.01.06>

kewajiban lingkungan. Namun, praktik pengadilan masih sangat formalistik dan belum berani melangkah pada pendekatan yang progresif sebagaimana yang lazim diterapkan di yurisdiksi seperti Kanada atau Australia.

Ketika negara abai terhadap pelanggaran reklamasi, bukan hanya masyarakat terdampak yang menjadi korban, tetapi juga generasi masa depan yang akan mewarisi kerusakan lingkungan. Inilah inti dari keadilan *intergenerasional* yang dikembangkan oleh Edith Brown Weiss, bahwa generasi sekarang memegang amanat untuk menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Kegagalan melakukan reklamasi tambang bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran hak asasi manusia lintas generasi¹⁷. Maka, setiap lubang tambang yang dibiarkan terbuka dan mengancam keselamatan adalah simbol konkret dari ketidakadilan ekologis dan ketimpangan distribusi risiko. Dalam konteks keadilan lingkungan, pengabaian terhadap reklamasi mengindikasikan dominasi logika ekonomi atas prinsip hukum. Banyak pelaku usaha menganggap reklamasi sebagai beban operasional, bukan sebagai kewajiban hukum. Namun, prinsip *polluter pays* telah secara eksplisit diterapkan dalam hukum lingkungan Indonesia, bahkan menjadi pilar kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ketika logika ekonomi ini dibiarkan tanpa kendali hukum yang ketat, maka yang tercipta adalah eksploitasi sumber daya dengan menimbun kerusakan bagi masa depan

Kelemahan negara juga tampak dari ketiadaan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi reklamasi. Berdasarkan Laporan ESDM ditahun 2023, hanya sekitar 30% perusahaan yang jaminan reklamasinya diverifikasi oleh auditor independen, selebihnya hanya melalui dokumen yang dikirim oleh

¹⁷ Weiss, E. B. (1989). In *Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (hlm. 17–39). Tokyo: United Nations University Press. Diakses dari: <https://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ie/uu25ie00.htm>

perusahaan tanpa inspeksi lapangan¹⁸. Hal ini membuka ruang bagi *moral hazard* dan kolusi antara pelaku usaha dengan pejabat pengawas. Dalam skema ini, masyarakat tidak pernah dilibatkan secara bermaknalah menurut Richardson & Razzaque, partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan adalah syarat mutlak dalam demokrasi ekologis¹⁹. Kondisi ini diperburuk oleh nihilnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran lingkungan (*whistleblower*) di sektor pertambangan. Aparatur pengawas, terutama di daerah, kerap mendapat tekanan politik dan ekonomi ketika mencoba menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar. Negara tidak hanya gagal menciptakan sistem pengawasan yang efektif, tetapi juga gagal melindungi aktor internal yang mencoba menegakkan norma hukum. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dari dampak pertambangan seharusnya tidak hanya berhenti pada level teknokratis atau administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum yang menyeimbangkan antara hak-hak ekonomi dan kelangsungan ekologis. Reklamasi bukanlah semata kewajiban teknis, melainkan tanggung jawab hukum yang melekat pada hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketika norma konstitusi ini tidak menjadi landasan dalam praktik pengawasan reklamasi, maka negara gagal dalam menjamin hak dasar warganya.

Permasalahan pengawasan dan penegakan reklamasi juga menunjukkan bahwa diperlukan reformasi kelembagaan yang radikal. Inspektorat Tambang harus diberi otonomi, kompetensi teknis, dan kewenangan yang tidak tunduk pada kepentingan politik atau tekanan korporasi. Model pengawasan kolaboratif lintas sektor antara ESDM, KLHK, Pemda, dan masyarakat sipil harus dibangun secara sistemik.

¹⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2023). Laporan Evaluasi Reklamasi dan Pascatambang Tahun 2022–2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Diakses dari: <https://www.esdm.go.id>

¹⁹ Richardson, B. J., & Razzaque, J. (2006). Public participation in environmental decision-making. Dalam K. Bosselmann, R. Engel, & P. Taylor (Eds.), *Environmental Law for Sustainability* (hlm. 165–194). Oxford: Hart Publishing. ISBN: 9781841135445

Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan BPK RI ditahun 2022, tidak sinkronnya pengawasan antara instansi pusat dan daerah justru memperburuk ketidakefektifan evaluasi reklamasi tambang²⁰. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kegagalan ini adalah melalui pembentukan sistem hukum pertambangan yang berorientasi pada prinsip hukum lingkungan progresif dan keadilan ekologis. Hukum tidak boleh tunduk pada pasar atau kepentingan korporasi semata. Ketika hukum gagal mengatur kekuasaan ekonomi, maka yang terjadi adalah impunitas dan kerusakan sistemik. Setiap lubang tambang yang tidak ditutup bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga representasi kebangkrutan moral sistem hukum kita.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia menunjukkan ketimpangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Mekanisme perizinan tambang selama ini lebih mengutamakan kepastian hukum bagi investor, namun abai terhadap aspek pengakuan dan perlindungan hak asasi kolektif masyarakat adat atas tanah, budaya, dan lingkungan hidup yang lestari. Ketidakhadiran prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam sistem hukum pertambangan menyebabkan pelaksanaan IUP sering kali menjadi sarana legalisasi perampasan ruang hidup komunitas adat. Di sisi lain, kewajiban reklamasi dan pascatambang yang melekat pada setiap pemegang IUP sering tidak dilaksanakan secara optimal. Minimnya pengawasan yang transparan, lemahnya sanksi hukum, serta tidak adanya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran menyebabkan kerusakan lingkungan yang

²⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II: Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: BPK RI. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id>

sistemik dan berulang. Keadaan ini mencerminkan kegagalan negara dalam menyeimbangkan hak ekonomi dan keadilan ekologis, serta mengabaikan prinsip keadilan intergenerasional.

2. Rekomendasi

- a. Reformasi Hukum Pertambangan yaitu Pemerintah perlu merevisi UU Minerba dengan mengintegrasikan prinsip pengakuan masyarakat adat dan FPIC sebagai syarat legal dalam pemberian IUP, serta mengakui wilayah adat dalam *One Map Policy*.
- b. Penguatan Mekanisme Pengawasan dimana Inspektorat tambang harus diperkuat secara kelembagaan, diberi independensi teknis, dan melibatkan masyarakat sipil dalam verifikasi reklamasi.
- c. Penerapan Sanksi Multidimensi untuk itu Negara perlu mengadopsi pendekatan smart regulation dengan mengintegrasikan sanksi pidana, perdata, dan administratif secara simultan terhadap pelanggaran reklamasi dan pascatambang.
- d. Internalisasi Keadilan Ekologis karena Setiap kebijakan pertambangan harus memuat prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan yang berorientasi pada hak generasi mendatang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2020). Conflict and Recognition: The Legal Challenges of Indigenous Communities in Extractive Industries. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 27 No. 4.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II: Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: BPK RI. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System. A Social Science Perspective* (hlm. 76–106). New York: Russell Sage Foundation. Di akses tgl 26 September 2025 Pkl 10.27 Wib melalui <https://openlibrary.org/works/OL469302W>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective* (hlm. 76–106). New York: Russell Sage Foundation. Diakses dari: <https://openlibrary.org/works/OL469302W>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. Diakses Tgl 26 Sept 2025 Pkl 09.57 Wib dari <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Gunawan, A., & Damanik, A. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Izin Usaha Pertambangan: Antara Kekosongan Hukum dan Ketidakpastian Investasi. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 29(3), (SINTA 2).
- Gunningham, N., Grabosky, P., & Sinclair, D. (1998). *Smart Regulation. Designing Environmental Policy* (hlm. 54–83). Oxford: Oxford University Press.
- International Council on Mining and Metals (2021). *Indigenous Peoples and Mining: Good Practice Guide*. Diakses Tgl 26 Sept 2025 Pkl 10.11 Wib melalui www.icmm.com
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2023). *Laporan Evaluasi Reklamasi dan Pascatambang Tahun 2022–2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Diakses dari: <https://www.esdm.go.id>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia Tahun 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI di akses tanggal 26 September 2025 pkl 09.50 wib dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2022/>

Kristiyanto, Y. (2023). Masyarakat Adat dan Tambang: Potret Konflik dan Krisis Representasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5084/pp-no-78-tahun-2010>

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm 60-75

Richardson, B. J., & Razzaque, J. (2006). Public participation in environmental decision-making. Dalam K. Bosselmann, R. Engel, & P. Taylor (Eds.), *Environmental Law for Sustainability* (hlm. 165–194). Oxford: Hart Publishing.

Sahide, M.A.K., Fisher, M., & Maryudi, A. (2022). The Struggle for Recognition: Indigenous Rights and Mining Licenses in Indonesia. *Indonesian Journal of International and Comparative Law*, Vol. 9 No. 2.

Sahide, M.A.K., Fisher, M.R., & Maryudi, A. (2023). Democratic Deficits in Mining Licensing Regimes: A Critique of Participation in Indonesia's Mining Sector. *Jurnal Hukum Sumberdaya Alam*, Vol. 12(1), (SINTA 2).

Setyowati, A. (2022). Tanggung jawab korporasi atas lubang tambang terbengkalai: Studi hukum perdata dan lingkungan. *Brawijaya Law Journal*, 9(1), 97–114. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.01.06>

Simarmata, R. & Napitupulu, D. (2022). Legal Pluralism and Environmental Justice in Mining Areas. *Brawijaya Law Journal*, Vol. 8 No. 3.

Simarmata, R. (2021). Penerapan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 115–132. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.138>

Sulistyowati, R. (2021). Prinsip keadilan intergenerasional dalam hukum lingkungan nasional dan internasional. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 28(3), 456–472. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art6>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara. Diakses dari:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135650/uu-no-3-tahun-2020>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses dari:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-32-tahun-2009>

United Nations CESCR. (2009). General Comment No. 21: Right of
 everyone to take part in cultural life (Art. 15). Dokumen resmi PBB:
 E/C.12/GC/21. Diakses Tgl 26 Sept 2025 Pkl 09.56 wib dari
<https://undocs.org/E/C.12/GC/21>

Walhi Nasional. (2023). Lubang Tambang, Impunitas, dan Krisis Ekologis.
 Catatan Akhir Tahun WALHI 2023. Diakses dari:
<https://www.walhi.or.id/lubang-tambang-impunitas-dan-krisis-ekologis>

Walhi Nasional. (2023). Lubang Tambang, Impunitas, dan Krisis Ekologis:
 Catatan Akhir Tahun WALHI 2023. Diakses dari:
<https://www.walhi.or.id/lubang-tambang-impunitas-dan-krisis-ekologis>

Weiss, E. B. (1989). In Fairness to Future Generations: International Law,
 Common Patrimony, and Intergenerational Equity (hlm. 17–39).
 Tokyo: United Nations University Press. Diakses dari:
<https://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ie/uu25ie00.htm>